

**HUKUM**

LAPORAN PENELITIAN

KOLEKSI KHUSUS  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

107 89

59

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENGAMBILAN  
VISUM ET REPERTUM  
DI KOTAMADYA PADANG**

Oleh

**FADILLAH SABRI, SH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROYEK PENELITIAN  
PADANG  
1989**

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Secara kuantitas, dalam beberapa kejahatan terlihat adanya peningkatan, begitu juga dalam kualitasnya. Dengan berbagai cara orang melakukan kejahatan, hal ini nampak dengan modus operandinya yang bermacam-macam. Untuk dapat mengungkapkan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana diperlukan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman, dengan cara menggunakan ilmu kedokteran dalam memecahkan masalah medis yang melanggar undang-undang atau terdapatnya suatu kejahatan.

Bila diteliti pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka kasus-kasus perkara pidana yang memerlukan visum et repertum meliputi 10 macam peristiwa pidana, dan dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan kasus perkara, yaitu:

1. kasus yang berhubungan dengan kematian,
2. kasus yang berhubungan dengan luka,
3. kasus yang berhubungan dengan sex,
4. kasus yang berhubungan dengan percobaan pembunuhan yang tidak menimbulkan luka.<sup>1)</sup>

Dalam pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan 3 golongan perbuatan pidana yang memerlukan visum et repertum, yakni:

1. kasus yang korbannya luka,
2. kasus yang korbannya keracunan,
3. kasus yang korbannya diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Polisi sebagai penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus yaitu ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan atau ahli lainnya.

---

<sup>1)</sup> R. Atang Ranoemihardja, SH, Ilmu Kedokteran Kehakiman ( Forensic Science ), Tarsito, Bandung, 1980, hal. 31, 32

Itu penting untuk membantu menegakkan keadilan. Bagi keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh Dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Keterangan itu merupakan alat bukti yaitu berupa alat bukti surat. Jadi merupakan bukti sebagai pengganti tubuh korban, karena luka atau tubuh orang yang meninggal itu akan mengalami perubahan, maka kalau tubuh korban yang menjadi bukti akan didapat bukti yang tidak jelas dan tidak benar.

Dari data yang didapat di RSUP M. Jamil Padang dalam bulan Maret dan April tahun 1989, kasus atau perkara yang dimintakan visum et repertum sebanyak 316 kasus dan dari jumlah tersebut terdapat 25 kasus meninggal dunia. Terhadap semua kasus itu hanya dilakukan visum luar, termasuk juga mereka yang meninggal hanya divisum luar, dalam arti terhadap orang yang meninggal dunia tidak dilakukan visum dalam atau otopsi atau visum secara bedah mayat. Dari pengamatan dapat diketahui ada keluarganya yang tidak mau salah seorang anggota keluarganya diotopsi, hal ini terlihat sebagaimana data yang didapat di atas, bahkan ada anggota keluarganya yang akan divisum luar, keluarganya tidak mau. Semua hal ini timbul karena beberapa faktor, yaitu agama, adat dan lain sebagainya.

Dari jenisnya visum itu terbagi visum terhadap orang hidup dan visum orang yang telah meninggal. Sebenarnya ada 3 macam visum orang yang hidup, yaitu:

- a. Visum sementara merupakan visum tentang korban yang masih perlu dirawat jalan atau berobat di rumah sakit.
- b. Visum lanjutan merupakan visum yang memuat keterangan lanjutan tentang keadaan korban dalam perawatan,

### BAB III

#### HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

##### A. Prosedur Permintaan Visum et Repertum

Prosedur permintaan visum ini berkaitan dengan tindakan masyarakat dalam menghadapi seseorang yang diduga sebagai korban dari suatu tindak pidana atau luka, keracunan yang diduga dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa tindakan masyarakat:

1. Tidak mau tahu terhadap terjadinya kejahatan itu, maka tindakannya dalam hal ini adalah mendiamkan saja dan tidak mengambil tindakan apa-apa.
2. Mengantarkan korban ke rumah sakit bagi yang menderita luka-luka atau meninggal dunia, setelah itu baru melaporkannya kepada Polisi.

Dalam tindakan yang pertama mungkin saja Polisi tidak mengetahui telah terjadi suatu kejahatan atau setelah beberapa lama baru diketahui Polisi dan barulah dimulai penyidikan perkaranya. Bahkan dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan seorang Dokter yang berpraktek di Padang ada korban perkosaan yang datang kepadanya meminta supaya korban tersebut divisum, tanpa melaporkan kepada Polisi.

Melaporkan telah terjadinya perbuatan pidana adalah tindakan yang benar, sesuai dengan ketentuan KUHAP dan dari hasil wawancara di Polresta Padang bahwa yang berhak memintakan visum et repertum adalah Polisi sebagai penyidik yaitu yang berpangkat Pembantu Letnan Dua serendah-rendahnya dan Jenderal setinggi-tingginya, dengan arti hak Polisi untuk meminta keterangan seorang ahli. Permintaan visum ini dapat dimintakan terhadap visum luar maupun visum dalam terhadap mereka yang menjadi korban atau yang diduga sebagai korban dari suatu tin-

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Masyarakat Indonesia sedang berada dalam suatu keadaan transisi, karena sedang mengalami proses pergantian nilai-nilai dan kaedah-kaedah dalam rangka menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Masyarakat mempunyai kebudayaan yang pluralistis dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Begitu juga hukum yang berusaha membenahi diri, baik dalam pembentukannya maupun pelaksanaannya.

Dalam hyphotesa-hyphotesa yang dikemukakan memang tidak terdapat hubungan yang nyata antara perbedaan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan faktor usia, tetapi pembuktian hal tersebut cukup penting, oleh karena kesadaran hukum itu merupakan hal atau sifatnya sangat abstrak, maka dengan memenuhi ciri-ciri perbedaan tersebut berusaha mencari dan menghubungkan indikator kesadaran hukum.

Tampaknya pengetahuan tentang visum et repertum atau jelasnya tentang pengambilan sedang tingginya dan tidak adanya pengaruh yang penting dari pengaruh perbedaan kelamin, pendidikan dan usia. Namun faktor pengetahuan tentang isi hukum penting juga bagi konsepsi kesadaran hukum, karena dengan pengetahuan tentang pengambilan visum et repertum yang tinggi akan lebih meningkatkan kesadaran hukum. Namun masih banyak yang mengetahui tentang kebaikan tujuan pengambilan visum masih juga tidak mengizinkan anggota keluarganya divisum. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Taraf pengetahuan terhadap pengambilan visum et repertum tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan yang tinggi tentang peraturan visum et repertum akan lebih mempengaruhi taraf kesadaran hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Atang Ranoemihardja, R. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Bandung, Penerbit Tarsito, cet. Pertama, 1980.
2. Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. Pertama, 1984.
3. Kamil, Ghaidir. Kumpulan Kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman, Padang, Penerbit Universitas Andalas.
4. Mahadi. Sosiologi, Medan, cet. ketiga, 1960.
5. Poernomo, Bambang. Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU RI No. 8 tahun 1981, Yogyakarta, Liberty, cet. Pertama, 1986.
6. Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1977.
7. \_\_\_\_\_ . Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Cv. Rajawali, cet. Pertama, 1980.
8. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Cv. Rajawali, cet. Pertama, 1980.
9. Syahrani, Riduan. Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung, penerbit Alumni, 1983.
10. Yuwono, Soesilo. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, Bandung, penerbit Alumni, 1982.
11. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, penerbit Pustaka Amani, cet. Pertama, 1982.

\*\*\*\*\* FS \*\*\*\*\*